PENGUMUMAN PERTAMA LELANG EKSEKUSI

PENGADILAN AGAMA BLORA

Nomor: W11-A.32/270 /Hk.05/II/2023

Pengadilan Agama Blora melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang akan melaksanakan Lelang Eksekusi atas putusan Pengadilan Agama Blora Nomor 760/Pdt.G/2014/PA.Bla tanggal 31 Desember 2014, dengan jenis penawaran lelang melalui Aplikasi Lelang (closeed bidding) terhadap obyek sengketa berupa: " Sebidang tanah seluas 113 da yang setara dengan 1.130 M2 (seribu seratus tiga puluh meter persegi) Letter C Desa semula No 439 persil 93 D II atas nama Sami Sowikromo alias Bidin, kemudian berubah menjadi C Desa Nomor 2838 atas nama Rasit, yang terletak di Jalan Bladeg Rt. 03 Rw. 05 Desa Kutukan, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora, dengan

batas-batas:

: tanah Ahmad Shodigin;

Sebelah Timur

Sebelah Utara

: tanah Ahmad Shodigin:

- Sebelah Selatan : tanah Shodig:

Sebelah Barat

: tanah Jalan Desa;

Beserta bangunan diatasnya"

Dijual dengan Nilai Limit Rp. 950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) dengan Uang Jaminan Penawaran Lelang Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah);

Pelaksanaan Lelang:

Cara Penawaran Lelang	:	Closed Bidding yang diakses pada alamat domain https://www.lelang.go.id
Hari/Tanggal	:	Selasa, 14 Maret 2023
Batas Akhir Penawaran	:	Selasa, 14 Maret 2023, Jam 13.30 WIB (waktu server)
Tempat Lelang	:	KPKNL Semarang
		Gedung Keuangan Negara II Lt 4 Jl. Imam Bonjol No. 1 D Semarang

Penetapan Pemenang	:	Setelah batas akhir penawaran	
Pelunasan Harga Lelang	:	selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelal	
		pelaksanaan lelang	

Persyaratan Lelang:

- 1. Peserta lelang memiliki akun yang telah terverifikasi pada website www.lelang.go.id.
- 2. Ketentuan dan Tatacara mengikuti lelang dapat dilihat pada domain tersebut.
- 3. Obyek lelang dijual dengan kondisi apa adanya (as is) dan peserta lelang dapat melihat obyek lelang sejak diumumkan .
- 4. Objek lelang tersebut tanpa diserai dokumen kepemilikan (SHM).
- 5. Peserta lelang wajib menyetor uang jaminan penawaran lelang ke nomor Virtual Account (VA) dengan nilai nominal harus sama dengan yang dipersyaratkan (tidak boleh dicicil) dan harus efektif diterima KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang.
- Uang jaminan penawaran lelang dari peserta lelang yang tidak memenangkan lelang dikembalikan seluruhnya tanpa potongan dan dapat dikenakan biaya transaksi sesuai ketentuan yang berlaku pada tiap bank;
- 7. Karena satu dan lain hal, pihak penjual dan/atau Pejabat Lelang dapat melakukan pembatalan lelang terhadap obyek lelang tersebut diatas, dan pihak-pihak yang berkepentingan/peminat lelang tidak dapat melakukan tuntutan/keberatan dalam bentuk apapun kepada pihak Penjual dan/atau Pejabat Lelang.
- 8. Apabila tidak melunasi, maka dinyatakan wanprestasi dan uang jaminan penawaran lelang disetorkan ke kas negara.
- Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Panitera Pengadilan Agama Blora Tlp. 0296.
 531590 atau KPKNL Semarang;

Blora, 13 Pebruari 2023

anitera Pengadilah Agama Blora

Rosiful, S.Ag., M.H.